



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telp. (0274) 379133 Fax (0274) 371233, 379133
Laman: www.isi.ac.id email: lppm_isiyogyakarta@yahoo.co.id

Nomor : 297/IT4.7/PG/2024
Lampiran : -
Perihal : Usulan Bantuan Biaya Pencatatan Ciptaan
Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) 2024.

7 Oktober 2024

Yang terhormat

Para Ketua Jurusan
Di Lingkungan ISI Yogyakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka upaya meningkatkan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (Hak Cipta), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ISI Yogyakarta akan memberikan bantuan biaya bagi Dosen di ISI Yogyakarta yang sudah mencatatkan KI atas karyanya berupa karya seni/model/prototype/desain dan sejenisnya selain karya tulis (artikel ilmiah, laporan, buku) yang merupakan hasil luaran Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta karya mandiri.

Usulan bantuan biaya pencatatan sertifikat KI (Hak Cipta) yang dapat diajukan adalah periode penerbitan sertifikat tahun 2023 s.d 2024 dan belum pernah mendapat bantuan biaya dari LPPM, dengan melalui mekanisme seleksi. Proses pendaftaran hanya dilakukan melalui online, pengisian form pendaftaran serta unggah berkas usulan paling lambat tanggal 3 November 2024 pukul 23.59 WIB. Panduan dan form pendaftaran Bantuan Biaya Pencatatan Kekayaan Intelektual dapat diakses melalui link <https://s.id/frm-insentif>

Sehubungan dengan hal di atas, mohon perkenan Bapak/Ibu Ketua Jurusan untuk menyampaikan informasi ini kepada para dosen di Jurusan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ketua,

Dr. Eli Irawati, S.Sn., M.A.
NIP. 19801106 200604 2 001

Tembusan:

1. Rektor
 2. Pembantu Rektor I
 3. Dekan FSP, FSR, FSMR
- ISI Yogyakarta

PANDUAN PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENCATATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) LPPM ISI YOGYAKARTA

PERSYARATAN

1. Program bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) diperuntukkan bagi Dosen di Lingkungan ISI Yogyakarta
2. Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual adalah bantuan biaya untuk pencatatan ciptaan (Hak Cipta), diberikan kepada Dosen yang sudah mencatatkan karyanya / inovasinya berupa **karya seni, model, prototype, desain, dan sejenisnya selain karya tulis (laporan, artikel ilmiah, buku)**, yang telah memiliki surat pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI hasil luaran Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan karya mandiri.
3. Permohonan pencatatan KI dengan status **menunggu approval** pada sistem <https://e-hakcipta.dgip.go.id/> tidak dapat diajukan usulan bantuan biaya.
4. Dosen diperkenankan mengajukan bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) lebih dari 1 (satu) surat pencatatan ciptaan pada satu tahun anggaran dengan memperhatikan ketersediaan kuota pada tahun anggaran berjalan,
5. Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual diberikan berdasar surat pencatatan ciptaan, bukan berdasar jumlah pencipta yang tercantum pada surat pencatatan ciptaan.
6. Pengajuan bantuan biaya pencatatan KI Hak Cipta wajib melampirkan berkas-berkas pendukung sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan bantuan biaya pencatatan KI Hak Cipta hasil pendaftaran online yang sudah ditandatangani
 - Salinan sertifikat pencatatan KI Hak Cipta dari DJKI jelas & berwarna
 - Foto karya seni, model, prototype, desain dari berbagai sisi jelas & berwarna
 - Karya berupa audio/video di upload ke youtube lalu cantumkan share link youtube pada lampiran deskripsi
 - Deskripsi lengkap mengenai produk/karya cipta
6. Pengajuan bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) disampaikan kepada Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta secara online. Pengajuan bantuan biaya diluar prosedur yang sudah ditentukan maka dianggap gugur.
7. Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) diberikan kepada Dosen yang telah memenuhi syarat administrasi usulan berdasarkan hasil verifikasi dari verifikator yang ditunjuk ketua LPPM.
8. Jangka waktu pengusulan dan ketentuan tahun penerbitan sertifikat KI yang dapat diusulkan termuat pada surat pengumuman.
9. Keputusan Verifikator tidak dapat diganggu gugat

TATA CARA PENGUSULAN

1. Pengusul mengisi formulir usulan insentif secara online melalui link berikut: <https://s.id/frm-insentif> pilih kategori “2. Form Pendaftaran Insentif – Form Pendaftaran Insentif KI Hak Cipta”
2. Setelah selesai mengisi formulir usulan, pengusul akan mendapat balasan otomatis yang dikirimkan melalui email berisi formulir pendaftaran dalam format file *pdf* (cek folder inbox/spam).
3. Download lalu cetak *pdf* formulir pendaftaran yang telah dikirim melalui email untuk ditandatangani, kemudian diupload dengan disertai berkas pendukung. Urutan berkas pendukung yang diupload terdapat pada bagian PERSYARATAN poin 6. File usulan (formulir dan berkas pendukung) dibuat menjadi 1 file PDF.
4. Upload formulir pendaftaran yang sudah ditandatangani disertai berkas pendukungnya melalui link <https://s.id/frm-insentif> pilih kategori “3. Form Upload Usulan Insentif – Upload File Usulan Insentif KI Hak Cipta”

BESARAN BANTUAN BIAYA

Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) diberikan maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

KRITERIA PENILAIAN

1. Sertifikat KI yang diusulkan bantuan biaya harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul
2. Sertifikat KI yang diusulkan bantuan biaya memenuhi syarat administrasi.



Ketua,

Dr. Eli Irawati, S.Sn., M.A.
NIP. 19801106 200604 2 001